


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i>	
	EVALUASI KINERJA PEGAWAI UNTUK KENAIKAN GOLONGAN DAN GAJI	



- 1. TUJUAN :**
Menjamin dilakukan evaluasi kinerja pegawai Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- 2. RUANG LINGKUP :**
Setiap pegawai di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila, dilakukan evaluasi kinerja pegawai setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan unit kerja.
- 3. ACUAN :**
Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
- 4. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB :**
 - 4.1 Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kepala Bagian Umum bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pelaksanaan pemantauan Evaluasi kinerja pegawai.
 - 4.2 Kepala Unit Kerja menilai dan bertanggung jawab terhadap kinerja pegawai yang dibawahinya.
 - 4.3 Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai wewenang untuk menunda kenaikan jabatan atau golongan bagi pegawai yang kinerjanya kurang / menurun.
- 5. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH :**
 - 5.1 Unit Kerja adalah seluruh Bagian dan Jurusan yang ada di Fakultas Teknik Universitas Pancasila sesuai struktur organisasi yang telah disahkan.
 - 5.2 Wakil Dekan adalah pejabat yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan FTUP membawahi unit-unit dibidangnya.
 - 5.3 Evaluasi Kinerja adalah penilaian hasil prestasi kerja, tanggung jawab, tanggung jawab dan sebagainya bagi pegawai Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- 6. PROSEDUR :**
 - 6.1 Setiap 1 (satu) tahun sekali kepala unit kerja melakukan evaluasi kinerja pegawai di unitnya
 - 6.2 Bagian kepegawaian mengirimkan lembar/form evaluasi kinerja pegawai ke seluruh unit kerja yang ada di FTUP.
 - 6.3 Kepala unit kerja melakukan evaluasi kinerja seluruh pegawai yang berada dibawah kepemimpinannya dalam kurun waktu tertentu .
 - 6.4 Kepala unit kerja memberikan hasil evaluasi tersebut kepada bagian kepegawaian.
 - 6.5 Pimpinan Fakultas menandatangani formulir evaluasi kinerja seluruh pegawai formulir (FM 5-7.1.2-4.410-18.v4)
 - 6.6 Seluruh formulir evaluasi kinerja pegawai dikirim ke Rektor (up. Warek II) untuk proses selanjutnya.
- 7. DOKUMENTASI:**

Formulir No.	Judul
FM 5-7.1.2-4.410-18.v4	PENILAIAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i>	
	EVALUASI KINERJA PEGAWAI UNTUK KENAIKAN GOLONGAN DAN GAJI	

8. DIAGRAM ALIR:



Diperiksa oleh : Wadek II FTUP  Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT	Dibuat oleh : Kabag Adm.Umum  Titik Maryati, S.Sos	Revisi : 4 Tanggal : 15 November 2017
Disahkan oleh : Dekan FTUP  Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM		Distribusi : Seluruh Program Studi dan Unit Kerja